

### BUPATI SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

# PERATURAN BUPATI SANGGAU NOMOR 91 TAHUN 2022

### TENTANG

### BATAS DESA TAPANG DULANG KECAMATAN KAPUAS

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI SANGGAU,

### Menimbang

- : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis perlu ditetapkan batas Desa Tapang Dulang Kecamatan Kapuas;
  - b. bahwa penetapan batas Desa Tapang Dulang Kecamatan Kapuas telah melalui proses penegasan batas yang disepakati oleh desa-desa yang berbatasan dan disetujui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Sanggau;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Tapang Dulang Kecamatan Kapuas;

### Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 2014 Tahun Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tambahan Tahun 2014 Nomor 244, Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 5. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik 2014 Nomor Indonesia Tahun 123, Tambahan Republik Lembaran Negara Indonesia 55391 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- Menteri 6. Peraturan Dalam Negeri Nomor 45 tentang Tahun 2016 Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA TAPANG DULANG KECAMATAN KAPUAS.

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang wilayah yang berwenang memiliki batas pemerintahan. mengatur dan mengurus urusan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2. Kecamatan adalah bagian wilayah kerja dari daerah Kabupaten Sanggau yang dipimpin oleh camat.
- 3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian

titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

- 4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik batas yang disepakati pada peta hasil penelusuran dengan metode kartometrik pada citra yang telah terkoreksi.
- 5. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah suatu garis khayal disebelah timur *greenwich* yang menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan.
- 6. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis imajiner di belahan bumi bagian selatan garis khatulistiwa yang mengelilingi bumi dari barat ke timur.

# BAB II BATAS DESA TAPANG DULANG KECAMATAN KAPUAS Pasal 2

Batas Desa Tapang Dulang Kecamatan Kapuas sebagai berikut:

a. batas sebelah utara : Desa Penyalimau Kecamatan

Kapuas;

b. batas sebelah timur : Desa Penyalimau Kecamatan

Kapuas dan Kecamatan Meliau;

c. batas sebelah selatan : Kecamatan Meliau; dan

d. batas sebelah barat : Kecamatan Meliau dan Desa

Penyalimau Jaya Kecamatan

Kapuas.

### Pasal 3

- (1) Segmen Batas Desa Tapang Dulang dengan Desa Penyalimau Kecamatan Kapuas sebagai berikut:
  - a. dimulai dari pertigaan Batas Desa Tapang Dulang dengan Desa Penyalimau Jaya dan Desa Penyalimau Kecamatan Kapuas Kecamatan Kapuas yang ditandai dengan TK 61.03.01.2016-01.2024-01.2025-008 yang terletak pada Tawang Berunyut 2 Hamparan 29 Raden pada koordinat 0°9'16,625" LS dan 110°26'53,776" BT;
  - b. dari TK 61.03.01.2016-01.2024-01.2025-008 ke arah timur mengikuti batas kebun sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2025-018 yang terletak pada Tawang Berunyut 2 pada koordinat 0°9'18,929" LS dan 110°27'12,488" BT:
  - c. dari TK 61.03.01.2016-01.2025-018 ke arah tenggara mengikuti batas kebun sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2025-017 yang terletak pada Hamparan 23 Tawang Berunyut pada koordinat 0°9'26,075" LS dan 110°27'19,379" BT;
  - d. dari TK 61.03.01.2016-01.2025-017 ke arah tenggara mengikuti batas kebun sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2025-016 yang terletak pada

- Simpang Tiga Tugu Tapang Dulang pada koordinat 0°9'38,038" LS dan 110°27'29,941" BT;
- e. dari TK 61.03.01.2016-01.2025-016 ke arah timur mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2025-015 yang terletak pada Hamparan 22 Rumah Paulus Nae pada koordinat 0°9'40,838" LS dan 110°27'50,026" BT;
- f. dari TK 61.03.01.2016-01.2025-015 tarik lurus ke arah timur laut sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2025-014 yang terletak pada Pekarangan Trans Pak Tukimin pada koordinat 0°9'16,319" LS dan 110°28'2,996" BT;
- g. dari TK 61.03.01.2016-01.2025-014 tarik lurus ke arah timur laut sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2025-013 yang terletak pada Sungai Bali Hamparan 38 SP 2 pada koordinat 0°9'8,798" LS dan 110°28'18,584" BT;
- h. dari TK 61.03.01.2016-01.2025-013 tarik lurus ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2025-012 yang terletak pada Uncak Sungai Melobo pada koordinat 0°9'30,827" LS dan 110°28'38,068" BT;
- i. dari TK 61.03.01.2016-01.2025-012 tarik lurus ke arah timur sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2025-011 yang terletak pada Nongo Sungai Projo pada koordinat 0°9'35,651" LS dan 110°30'19,037" BT;
- j. dari TK 61.03.01.2016-01.2025-011 tarik lurus ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2025-010 yang terletak pada Uncak Sungai Melaban pada koordinat 0°10'14,258" LS dan 110°31'3,126" BT; dan
- k. dari TK 61.03.01.2016-01.2025-010 ke arah selatan mengikuti sungai sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2025-20-009 yang terletak pada Gak Sungai Melaban yang merupakan pertigaan Batas Desa Tapang Dulang dengan Desa Penyalimau Kecamatan Kapuas dan Kecamatan Meliau pada koordinat 0°10'34,918" LS dan 110°31'8,238" BT.
- (2) Segmen Batas Desa Tapang Dulang Kecamatan Kapuas dengan Kecamatan Meliau sebagai berikut:
  - a. dimulai dari TK 61.03.01.2016-01.2025-20-009 tarik lurus ke arah barat daya sampai pada TK 61.03.01.2025-20-008 yang terletak pada Melaban Riga pada koordinat 0°10'48,400" LS dan 110°30'47,002" BT;
  - b. dari TK 61.03.01.2025-20-008 tarik lurus ke arah barat daya sampai pada TK 61.03.01.2025-20-007 yang terletak pada Ncabe pada koordinat 0°11'20,191" LS dan 110°30'4,918" BT;
  - c. dari TK 61.03.01.2025-20-007 ke arah timur sampai pada TK 61.03.01.2025-20-006 yang terletak pada Tapang Copan pada koordinat 0°11'11,198" LS dan 110°29'9,899" BT;
  - d. dari TK 61.03.01.2025-20-006 tarik lurus ke arah barat daya sampai pada TK 61.03.01.2025-20-005 yang terletak pada Utak Sungai Damar pada koordinat 0°11'21,401" LS dan 110°28'30,317" BT;

- e. dari TK 61.03.01.2025-20-005 ke arah mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.2025-20-004 yang terletak pada Simpang Empat Utak Sungai pada koordinat 0°11'20,083" 110°27'43,200" BT;
- f. dari TK 61.03.01.2025-20-004 ke arah barat laut mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.2025-20-003 yang terletak pada Hamparan 54 Kavling Cahyono Acon/Kornelius Anyoi pada koordinat 0°11'4,055" LS dan 110°27'23,893" BT;
- g. dari TK 61.03.01.2025-20-003 ke arah barat barat laut mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.2025-20-002 yang terletak pada Batas Hamparan 42 dan Hamparan 50 Kavling Adok pada 0°10'11,655" LS dan 110°27'0,637" BT;
- h. dari TK 61.03.01.2025-20-002 tarik lurus ke arah utara sampai pada TK 61.03.01.2025-20-001 yang terletak pada Batas Sungai Suak Pram Hamparan 51 SP. 4 Suak Pram pada koordinat 0°9'40,511" LS dan 110°27'2,317" BT; dan
- i. dari TK 61.03.01.2025-20-001 tarik lurus ke arah barat laut sampai pada TK 61.03.01.2024-01.2025-20-007 yang terletak pada Keladan Pacat yang merupakan pertigaan Batas Desa Tapang Dulang Kecamatan Kapuas dengan Kecamatan Meliau dan Desa Penyalimau Jaya Kecamatan Kapuas pada koordinat 0°9'24,584" LS dan 110°26'47,736" BT.
- Segmen Batas Desa Tapang Dulang dengan Desa Penyalimau Jaya Kecamatan Kapuas dimulai dari TK 61.03.01.2024-01.2025-20-007 tarik lurus ke arah timur laut sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2024-01.2025-008 yang terletak pada Tawang Berunyut 2 Hamparan 29 Raden pada koordinat 0°9'16,625" LS dan 110°26'53,776" BT.

## Pasal 4

Batas Desa dan koordinat Batas Desa Tapang Dulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tertuang dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Posisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, nama Desa, dan/atau nama Kecamatan.

#### Pasal 6

Penetapan dan penegasan Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya yang sudah ada di masyarakat.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

> Ditetapkan di Sanggau pada tanggal 29 Desember 2022 BUPATI SANGGAU,

> > TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2022 NOMOR 91

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum,

Dr. MARINA RONA, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19770315 200502 2 002



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 91 TAHUN 2022

TENTANG : BATAS DESA TAPANG DULANG KECAMATAN KAPUAS

#### **PETA BATAS DESA**

#### **DESA TAPANG DULANG**

KECAMATAN KAPUAS KABUPATEN SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SKALA 1:10.000

0 50 100 200 300 400 Meter



PETUNJUK LETAK PETA





Transverse Mercator

Grid Geografi den Grid Universal Transverse Neccalor SRGI 2015

DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH:
PEURIPRITAH KABUPATEN BANDOAU
DINAS PEURIPRIKANAN MASYARAHAT DAN PEMERINTAHAN DESA
Jalia Salang Merah Kin. Si Kompilaha Perhanturan Bembaja Kaburéhan Bunut Kaces
Entel Cispande Sejanggang, ada

g Hak data dilindungi cah Undang-Undang Republik Indonesia

### KETERANGAN --- Balas Provinsi

▲ Ttlk Kertemetrik

---- Bates Kabupater/Kota ---- Betes Kacameten

- Bates Dess/Keturahan

#### Dafter Titik Kartometrik

No	Titik Kertometrik	Koordinal Geografia		Koordinat UTM (Meter)	
		Lintung	Bujur	Y	X
1	TK 61.03.01.2016-01.2024-01.2025-008	0" 8" 16.525" 6	110" 26' 53,776" E	+17090,79294	438605,6421
3	TK 61.03.01.2024-01.2025-20-007	0" 6" 34,584" 8	110" 28" 47,736" E	-17335.10060	438419,9530
3	TK 61.03.01.2016-01.2025-014	0, 8, 19 718, 2	110" 38" 2,098" E	-17081,28271	440745,3282
4	TK 61.03.01.2016-01,2025-016	D" 9' 40,838" S	110° 27' 50,026" E	-17834,14619	440344,4091
8	TK 61.03.01.2016-01.2025-016	0° 9' 36'.038' 8	110" 27 29,941" E	-17748,1564	439723,8754
0	TK 61.03.01.2018-01.2025-017	0° 6' 26.075° B	110° 27' 19,379" E	-17380,88695	439397,0714
7	TK 61.03.01.2016-01.2025-018	0" 9" 18 929" S	110° 27' 12,468° E	-17161,46033	439184,0765
0	TK 61.03.01.2016-01.2025-010	0" 10" 14,258" 3	110" 31" 3,126" E	-18860,10051	446213,2181
0	TK 81.03.01.2016-01.2025-012	0" 6" 30.627" 6	110" 26" 38,068" E	-17526,71053	441829,420
10	TK #1.03.01.2018-01.2025-011	0" 9" 35,951" 6	110' 30' 19,037" E	-17674,74974	444950,4646
11	TK 61.03.01.2016-01.2025-013	0" 0' 8,790" S	110" 26" 10.584" E	16850,3635	441227,1602
12	TK 81.03.01.2018-01.2025-20-009	0" 10" 34,915" 5	110" 31" 0,238" E.	-10434.43436	446471,3543
13	TK #1.03.01.3025-26-001	0" 6" 40.511" E	110° 27 2,317° E	-17824,13203	458869,6761
14	TK 61.03.01.2026-20-002	3° 10' 11.550° 5	110" 2" 0,63" E	-18780,376	438817,7720
15	TK 81.03.01.2025-20-003	0" 11" 4,050" 6	110" 27 23,865" E	-20389,26042	439536,6643
15	TK 61.03.01.2025-20-004	0" 11" 20.063" &	110° 27' 43,200° E	-20861,37956	440133,5075
17	TK 61.03.01.2025-20-005	0" 11" 21,401" 8	110" 28' 30,217" E	-20921,79071	441589,9306
15	TK 61.03.01.2025-20-008	0" 11" 11,198" \$	110" 20" 9,890" E	-20808,49926	442013,4336
19	TK 81.03.01.2025-20-007	0"11"20.191" 8	110" 30" 4,918" E	-20884,66498	444314,1146
20	TK 61.03.01.2026-26-008	5" 10" 48.400" S	110° 30' 47,002° E	-18906,40157	445814,6357

BUPATI SANGGAU,

TTO PADLUS HADI



Sombor Pela: - Olins Spot 6-7 LAPAN: Wilayah Kalemantan Berat 2015-2018

- Data batas wileyah administrasi desalkelurahan hasil kegistan Penelapan dan Penegasan Batas Desa Tepeng Dulang Kecamatan Kapusa Kabupatan Senggar Tahun 2019

Pata ini dibuat berdesarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan kesapakatan antar Kseata Desai Lurah dan dilatahu cish Tan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Singkat Kabupaten Sanggat